

KERJA SAMA PEMERINTAH DAERAH DAN BADAN USAHA DENGAN MEKANISME PEMBAYARAN KETERSEDIAAN (*AVAILABILITY PAYMENT*)



Sumber Ilustrasi Gambar:

<https://hulondalo.id/difasilitasi-bappenas-lagi-kini-pemkab-tegal-belajar-skema-kpbu-ke-gorontalo/>

I. PENDAHULUAN

Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi salah satunya adalah pembangunan suatu daerah. Pesatnya pembangunan daerah termasuk pembangunan infrastruktur secara tidak langsung meningkatkan kesejahteraan penduduk. Untuk memberikan kesejahteraan kepada masyarakat secara luas perlu dilakukan percepatan dan pemerataan pembangunan di bidang infrastruktur.

Pemerintah Indonesia di bawah Presiden Republik Indonesia Joko Widodo memiliki fokus untuk membangun Indonesia melalui pembangunan infrastruktur. Beberapa tahun belakangan ini pemerintah terus menggenjot pembangunan infrastruktur di seluruh Indonesia. Jalan tol, pelabuhan laut, pelabuhan udara, waduk atau bendungan, jalan nasional, jalan kereta api dan jenis infrastuktur lainnya.¹ Namun usaha untuk melakukan percepatan pengembangan infrastruktur di Indonesia mengalami beberapa kendala, diantaranya adalah keterbatasan anggaran pemerintah baik APBN

¹ Joubert .B. Maramis, 2018, “Faktor-faktor Sukses Menerapkan KPBU sebagai Sumber Pembiayaan Infrastruktur: Suatu Kajian”, *Jurnal Manajemen Bisnis dan Inovasi* Vol.5 No.1 Maret 2018, hal. 50.

maupun APBD. Biaya untuk membangun, mengoperasikan dan memelihara fasilitas dibutuhkan dalam jumlah sangat besar. Untuk mengatasi keterbatasan anggaran tersebut, pemerintah perlu mengakses berbagai alternatif sumber pembiayaan yang dapat digunakan untuk mengembangkan infrastruktur. Dalam mempercepat pembangunan infrastruktur, pemerintah terus mengambil langkah-langkah perbaikan, salah satunya adalah dalam bidang regulasi.² Perbaikan regulasi ini penting untuk dilakukan agar dapat menciptakan iklim investasi dan mendorong keikutsertaan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur dan layanan berdasarkan prinsip-prinsip usaha yang sehat.³

Keikutsertaan badan usaha dalam penyediaan infrastuktur merupakan keharusan karena adanya *financing gap* antara dana yang dapat disediakan pemerintah dan kebutuhan dana untuk penyediaan infrastruktur yang dibutuhkan.⁴ Fokus kebijakan Presiden Joko Widodo adalah dengan melibatkan badan usaha khususnya pada proyek yang memiliki tingkat pengembalian modal yang kecil, proyek yang tidak atau kurang diminati oleh swasta.⁵

Dalam rangka mendukung penyediaan infrastruktur sebagaimana telah direncanakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN), Presiden telah mengundang Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) dalam Penyediaan Infrastruktur. Peraturan ini menggantikan peraturan yang ada sebelumnya yaitu Perpres Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Perpres Nomor 66 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga Perpres Nomor 67 Tahun 2005. Salah satu perubahan penting dalam peraturan yang baru ini adalah perluasan jenis proyek yang dapat dikerjasamakan. Dalam peraturan baru ini, selain proyek infrastruktur ekonomi, proyek infrastruktur sosial pun dapat dikerjasamakan.⁶

Perpres Nomor 38 Tahun 2015 tersebut mengatur juga pengembalian investasi untuk badan usaha. Pengembalian investasi meliputi penutupan biaya modal, biaya operasional, dan keuntungan untuk badan usaha yang ditunjuk sebagai pelaksana dari proyek infrastruktur yang dikerjasamakan dengan skema KPBU. Sumber pengembalian investasi untuk badan usaha adalah dari⁷:

²Arief Darmawan, 2018, “Mempromosikan Skema KPBU Dengan Mekanisme Availability Payment Sebagai Alternatif Pembiayaan Pembangunan Sarana-Prasarana (Infrastruktur) Public di Daerah”, *Jurnal Ilmu Komunikasi Universitas Subang* Vol.4 No.1 Mei 2018, hal. 2.

³ *Ibid.*

⁴ *Ibid.*

⁵ Joubert B. Maramis, *Op.cit*, hal.50.

⁶ Arief Darmawan, *Op. Cit*, hal. 2.

⁷ *Ibid.*, hal. 4.

- a. Pembayaran oleh pengguna dalam bentuk tarif;
- b. Pembayaran ketersediaan layanan (*availability payment*); dan/atau
- c. Bentuk lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Sumber pengembalian yang baru adalah pembayaran yang berasal dari ketersediaan layanan.

Tulisan hukum berjudul Kerja Sama Pemerintah Daerah dan Badan Usaha dengan Mekanisme Pembayaran Ketersediaan Layanan (*Availability Payment*) ini dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan, sebagai berikut:

1. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerja Sama Pemerintah Dan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur;
2. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembayaran Ketersediaan Layanan (*Availability Payment*) Dalam Rangka Kerja Sama Pemerintah Daerah Dengan Badan Usaha Untuk Penyediaan Infrastruktur Di Daerah.

II. PERMASALAHAN

Berdasarkan hal-hal tersebut, maka beberapa permasalahan yang akan dibahas dalam tulisan hukum ini adalah:

1. Apa yang dimaksud dengan KPBU?
2. Siapa saja yang dapat menjadi pemrakarsa KPBU?
3. Bagaimanakah pengembalian investasi pada KPBU?
4. Bagaimana tahapan KPBU di daerah?
5. Bagaimanakah pembayaran ketersediaan layanan (*Availability Payment*) pada KPBU di daerah?

III. PEMBAHASAN

1. Gambaran Umum Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU)

Diterbitkannya Perpres Nomor 38 Tahun 2015 menjadi dasar hukum Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam penyediaan infrastruktur. Berdasarkan ketentuan dalam Perpres Nomor 38 Tahun 2015, yang dimaksud infrastruktur adalah fasilitas teknis, fisik, sistem, perangkat keras, dan lunak yang diperlukan untuk melakukan pelayanan kepada masyarakat dan mendukung jaringan struktur agar pertumbuhan ekonomi dan sosial masyarakat dapat berjalan baik.⁸

Pengertian Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha yang selanjutnya disebut sebagai KPBU adalah kerja sama antara Pemerintah dan Badan Usaha dalam penyediaan infrastruktur untuk kepentingan umum dengan mengacu pada spesifikasi yang telah ditetapkan sebelumnya oleh Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah/Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yang sebagian atau seluruhnya menggunakan sumber daya Badan Usaha dengan memperhatikan pembagian risiko di antara para pihak.⁹ Penyediaan infrastruktur sendiri memiliki arti kegiatan yang meliputi pekerjaan konstruksi untuk membangun atau meningkatkan kemampuan infrastruktur dan/atau kegiatan pengelolaan infrastruktur dan/atau pemeliharaan infrastruktur dalam rangka meningkatkan kemampuan infrastruktur.¹⁰

Dalam KPBU terdapat Penanggung Jawab Proyek Kerja Sama yang selanjutnya disingkat PJPK yaitu:

- a. Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah sebagai penyedia atau penyelenggara infrastruktur berdasarkan peraturan perundang-undangan.¹¹ Penentuan Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah sebagai PJPK dilakukan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang sektor.¹² Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah sebagai PJPK dapat mendelegasikan kewenangannya kepada pihak yang dapat mewakili kementerian/lembaga/pemerintah daerah yang ruang lingkup, tugas, dan tanggung jawabnya meliputi sektor infrastruktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹³ Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah bertindak sebagai PJPK berdasarkan hasil studi pendahuluan pada tahap perencanaan KPBU.¹⁴

⁸ Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur, Pasal 1 Angka 4.

⁹ *Ibid.*, Pasal 1 Angka 6.

¹⁰ *Ibid.*, Pasal 1 Angka 5.

¹¹ *Ibid.*, Pasal 1 Angka 3.

¹² *Ibid.*, Pasal 6 Ayat (2)

¹³ Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur, Pasal 5 Ayat (2).

¹⁴ *Ibid.*, Pasal 6.

- b. Direksi Badan Usaha Milik Negara dan/atau Badan Usaha Milik Daerah dapat bertindak sebagai PJKP sepanjang diatur dalam peraturan perundang-undangan sektor.¹⁵ Dalam hal Badan Usaha Milik Negara dan/atau Badan Usaha Milik Daerah dapat bertindak menjadi PJKP, KPBU dilaksanakan melalui perjanjian dengan Badan Usaha Pelaksana¹⁶.

Badan Usaha memiliki pengertian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), badan usaha swasta yang berbentuk Perseroan Terbatas, badan hukum asing, atau koperasi.¹⁷ Dalam KPBU ini terdapat juga Badan Usaha Pelaksana, dimana dalam Perpres dijelaskan maksud dari Badan Usaha Pelaksana adalah Perseoran Terbatas yang didirikan oleh Badan Usaha pemenang lelang atau ditunjuk langsung.

KPBU dilakukan dengan tujuan untuk:¹⁸

- a. Mencukupi kebutuhan pendanaan secara berkelanjutan dalam penyediaan infrastruktur melalui pengeralahan dana swasta;
- b. Mewujudkan penyediaan infrastruktur yang berkualitas, efektif, efisien, tepat sasaran, dan tepat waktu;
- c. Menciptakan iklim investasi yang mendorong keikutsertaan Badan Usaha dalam penyediaan infrastruktur berdasarkan prinsip usaha secara sehat;
- d. Mendorong digunakannya prinsip pengguna membayar pelayanan yang diterima, atau dalam hal tertentu mempertimbangkan kemampuan membayar pengguna; dan/atau
- e. Memberikan kepastian pengembalian investasi Badan Usaha dalam penyediaan infrastruktur melalui mekanisme pembayaran secara berkala oleh pemerintah kepada Badan Usaha.

KPBU dilakukan berdasarkan prinsip:¹⁹

- a. Kemitraan, yakni kerja sama antara pemerintah dengan Badan Usaha dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan persyaratan yang mempertimbangkan kebutuhan kedua belah pihak;
- b. Kemanfaatan, yakni penyediaan infrastruktur yang dilakukan oleh pemerintah dengan Badan Usaha untuk memberikan manfaat sosial dan ekonomi bagi masyarakat;

¹⁵ Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur, Pasal 8.

¹⁶ *Ibid.*, Pasal 9.

¹⁷ *Ibid.*, Pasal 1 Angka 7.

¹⁸ *Ibid.*, Pasal 3.

¹⁹ *Ibid.*, Pasal 4.

- c. Bersaing, yakni pengadaan mitra kerja sama Badan Usaha dilakukan melalui tahapan pemilihan yang adil, terbuka, dan transparan, serta memperhatikan prinsip persaingan usaha yang sehat;
- d. Pengendalian dan pengelolaan risiko, yakni kerja sama penyediaan infrastruktur dilakukan dengan penilaian risiko, pengembangan strategi pengelolaan, dan mitigasi terhadap risiko;
- e. Efektif, yakni kerja sama penyediaan infrastruktur mencukupi kebutuhan pendanaan secara berkelanjutan dalam penyediaan infrastruktur melalui dukungan dana swasta;
- f. Efisien, yakni kerja sama Penyediaan Infrastruktur mencukupi kebutuhan pendanaan secara berkelanjutan dalam Penyediaan Infrastruktur melalui dukungan dana swasta.

Infrastruktur yang dapat dikerjasamakan berdasarkan Perpres Nomor 38 Tahun 2015 adalah infrastruktur ekonomi dan infrastruktur sosial.²⁰ Adapun jenis infrastruktur ekonomi dan infrastruktur sosial mencakup²¹:

- a. Infrastruktur transportasi;
- b. Infrastruktur jalan;
- c. Infrastruktur sumber daya air dan irigasi;
- d. Infrastruktur air minum;
- e. Infrastruktur sistem pengelolaan air limbah terpusat;
- f. Infrastruktur sistem pengelolaan air limbah setempat;
- g. Infrastruktur sistem pengelolaan persampahan;
- h. Infrastruktur telekomunikasi dan informatika;
- i. Infrastruktur ketenagalistrikan;
- j. Infrastruktur minyak dan gas bumi dan energi terbarukan;
- k. Infrastruktur konservasi energi;
- l. Infrastruktur fasilitas perkotaan;
- m. Infrastruktur fasilitas pendidikan;
- n. Infrastruktur fasilitas sarana dan prasarana olahraga, serta kesenian;
- o. Infrastruktur kawasan;
- p. Infrastruktur pariwisata;
- q. Infrastruktur kesehatan;

²⁰ *Ibid.*, Pasal 5 Ayat (1).

²¹ *Ibid.*, Pasal 5 Ayat (2).

- r. Infrastruktur lembaga pemasyarakatan; dan
- s. Infrastruktur perumahan rakyat.

Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah dapat melaksanakan KPBU selain jenis infrastruktur sebagaimana tersebut di atas dengan mengajukan permohonan KPBU untuk jenis infrastruktur lain kepada Menteri Perencanaan.²² KPBU untuk jenis infrastruktur lain dilaksanakan setelah mendapatkan penetapan Menteri Perencanaan.²³

KPBU dapat merupakan gabungan dari dua atau lebih jenis infrastruktur.²⁴ Dalam hal gabungan dari dua atau lebih jenis infrastruktur melibatkan lebih dari satu PJK, Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah yang memiliki kewenangan terhadap masing-masing sektor infrastruktur yang akan dikerjasamakan, bertindak bersama-sama sebagai PJK.²⁵ Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah yang memiliki kewenangan terhadap sektor infrastruktur yang akan dikerjasamakan menandatangani nota kesepahaman mengenai PJK.²⁶ Nota kesepahaman paling kurang memuat kesepakatan pihak yang menjadi koordinator PJK, kesepakatan mengenai pembagian tugas dan anggaran dalam rangka penyiapan, transaksi, dan manajemen KPBU, dan jangka waktu pelaksanaan KPBU.²⁷ Koordinator PJK bertindak sebagai pihak yang menandatangani perjanjian KPBU dengan Badan Usaha Pelaksana mewakili PJK.²⁸

2. Pemrakarsa KPBU

a. Prakarsa Pemerintah (*Solicited*)

Suatu proyek infrastruktur diinisiasi oleh pemerintah dan ditawarkan kepada Badan Usaha untuk dikerjasamakan. Sebagaimana disebutkan dalam definisi dalam Perpres bahwa KPBU adalah kerja sama antara pemerintah dan Badan Usaha dalam penyediaan infrastruktur untuk kepentingan umum dengan mengacu pada spesifikasi yang telah ditetapkan sebelumnya oleh Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah/Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yang sebagian atau seluruhnya menggunakan sumber daya Badan Usaha dengan memperhatikan pembagian risiko di antara para pihak.

²² Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur, Pasal 4 Ayat (1) dan Ayat (2).

²³ *Ibid.*, Pasal 4 Ayat (3).

²⁴ Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur, Pasal 5 Ayat (3).

²⁵ *Ibid.*, Pasal 7 Ayat (1).

²⁶ *Ibid.*, Pasal 7 Ayat (2).

²⁷ *Ibid.*, Pasal 7 Ayat (3).

²⁸ Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur, Pasal 8 Ayat (5).

b. Prakarsa Badan Usaha (*Unsolicited*)

Badan Usaha dapat memprakarsai KPBU.²⁹ Prakarsa dapat dilakukan pada jenis infrastruktur yang tersebut di atas, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.³⁰ Prakarsa disampaikan kepada Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah disertai Studi Kelayakan³¹. KPBU atas prakarsa Badan Usaha harus memenuhi persyaratan:³²

1. Terintegrasi secara teknis dengan rencana induk pada sektor yang bersangkutan;
2. Layak secara ekonomi dan finansial; dan
3. Badan Usaha yang mengajukan prakarsa memiliki kemampuan keuangan yang memadai untuk membiayai pelaksanaan Penyediaan Infrastruktur.

Tata cara pelaksanaan KPBU atas prakarsa Badan Usaha diatur lebih lanjut dalam Lampiran Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur.³³

3. Pengembalian Investasi KPBU

Dalam KPBU, PJKP menetapkan bentuk pengembalian investasi yang meliputi penutupan biaya modal, biaya operasional, dan keuntungan Badan Usaha Pelaksana.³⁴ Pengembalian investasi Badan Usaha Pelaksana atas Penyediaan Infrastruktur bersumber dari:³⁵

a. Pembiayaan oleh pengguna dalam bentuk tarif

PJKP menetapkan tarif awal atas penyediaan infrastruktur.³⁶ Tarif awal dan penyesuaiannya ditetapkan untuk memastikan pengembalian investasi yang meliputi penutupan biaya modal, biaya operasional, dan keuntungan dalam waktu tertentu.³⁷ Apabila dalam pertimbangan PJKP tarif belum dapat ditetapkan untuk mengembalikan seluruh investasi Badan Usaha Pelaksana tarif dapat ditentukan berdasarkan tingkat kemampuan pengguna.³⁸ Apabila ditentukan tarif berdasarkan kemampuan pengguna, PJKP

²⁹ *Ibid.*, Pasal 40 Ayat (1).

³⁰ *Ibid.*, Pasal 40 Ayat (2).

³¹ *Ibid.*, Pasal 40 Ayat (3).

³² *Ibid.*, Pasal 40 Ayat (5).

³³ *Ibid.*, Pasal 40 Ayat (6).

³⁴ Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur, Pasal 11 Ayat (1).

³⁵ *Ibid.*, Pasal 11 Ayat (2).

³⁶ *Ibid.*, Pasal 12 Ayat (1).

³⁷ *Ibid.*, Pasal 12 Ayat (2).

³⁸ *Ibid.*, Pasal 12 Ayat (3).

memberikan Dukungan Kelayakan sehingga Badan Usaha Pelaksana dapat memperoleh pengembalian investasi.³⁹ Namun, pemberian Dukungan Kelayakan hanya diberikan bagi KPBU yang mempunyai kepentingan dan kemanfaatan sosial, setelah Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah melakukan kajian lengkap dan menyeluruh atas kemanfaatan sosial.⁴⁰

b. Pembayaran Ketersediaan Layanan (*Availability Payment*)

Dalam hal pengembalian investasi Badan Usaha Pelaksana ditetapkan bersumber dari Pembayaran atas Ketersediaan Layanan, PJKP menganggarkan dana Pembayaran Ketersediaan Layanan untuk Penyediaan Infrastruktur yang dilakukan oleh Badan Usaha Pelaksana pada masa operasi selama jangka waktu yang diatur dalam Perjanjian Kerja Sama.⁴¹ Penganggaran dilakukan dengan memperhitungkan biaya modal, biaya operasional, dan/atau keuntungan Badan Usaha Pelaksana.⁴² Ketentuan lebih lanjut mengenai Pembayaran Ketersediaan Layanan diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.08/2015 tentang Pembayaran Ketersediaan Layanan Dalam Rangka Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur dan/atau Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 96 Tahun 2016 tentang Pembayaran Ketersediaan Layanan Dalam Rangka Kerja Sama Pemerintah Daerah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur Di Daerah.

c. Bentuk lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

4. Tahapan Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha (KPDBU)

Kepala Daerah bertindak sebagai PJKP dalam setiap tahapan KPDBU.⁴³ Adapun KPDBU dilaksanakan dalam tahap, sebagai berikut.⁴⁴

1) Tahap Perencanaan KPDBU

Pelaksanaan kegiatan dalam tahap perencanaan KPDBU sebagai berikut:⁴⁵

a. Penyusunan rencana anggaran dana KPDBU

³⁹ *Ibid.*, Pasal 12 Ayat (4).

⁴⁰ *Ibid.*, Pasal 12 Ayat (5).

⁴¹ *Ibid.*, Pasal 13 Ayat (1).

⁴² *Ibid.*, Pasal 13 Ayat (2).

⁴³ Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 96 Tahun 2016 tentang Pembayaran Ketersediaan Layanan Dalam Rangka Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur di Daerah, Pasal 6 Ayat (2).

⁴⁴ *Ibid.*, Pasal 6 Ayat (1).

⁴⁵ *Ibid.*, Pasal 7.

Kepala Daerah menyusun rencana anggaran untuk dana pelaksanaan KPDBU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁴⁶ Penyusunan rencana anggaran ini harus memperhatikan setiap tahap pelaksanaan KPDBU.⁴⁷ Rencana anggaran dapat bersumber dari APBD, pinjaman/hibah, sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁴⁸

b. Identifikasi dan penetapan KPDBU

Kepala Daerah mengidentifikasi penyediaan infrastruktur yang akan dikerjasamakan melalui skema KPDBU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁴⁹ Identifikasi tersebut dilakukan dengan menyusun Studi Pendahuluan dan melakukan konsultasi publik.⁵⁰ Konsultasi publik pada tahap perencanaan KPDBU bertujuan untuk memperoleh pertimbangan mengenai manfaat dan dampak KPDBU terhadap kepentingan masyarakat.⁵¹

c. Penganggaran dana tahap perencanaan KPDBU

Kepala Daerah menganggarkan dana untuk tahap perencanaan KPDBU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁵²

d. Pengambilan keputusan lanjut/tidak lanjut rencana KPDBU

Hasil dari Studi Pendahuluan dan Konsultasi Publik, Kepala Daerah akan memutuskan:⁵³

- a) Melanjutkan rencana penyediaan infrastruktur melalui mekanisme KPDBU; atau
- b) Tidak melanjutkan rencana penyediaan infrastruktur melalui mekanisme KPDBU.

e. Penyusunan Daftar Rencana KPDBU

Kepala Daerah selaku PJKP menyampaikan daftar rencana KPDBU yang membutuhkan dukungan dan/atau jaminan pemerintah kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan Perencanaan Pembangunan Nasional.⁵⁴ Daftar rencana KPDBU tersebut ditembuskan kepada Menteri Dalam Negeri.⁵⁵

⁴⁶ *Ibid.*, Pasal 8 Ayat (1).

⁴⁷ *Ibid.*, Pasal 8 Ayat (2).

⁴⁸ *Ibid.*, Pasal 8 Ayat (3).

⁴⁹ *Ibid.*, Pasal 10 Ayat (1).

⁵⁰ *Ibid.*, Pasal 10 Ayat (2).

⁵¹ *Ibid.*, Pasal 11.

⁵² *Ibid.*, Pasal 9.

⁵³ *Ibid.*, Pasal 10 Ayat (3).

⁵⁴ *Ibid.*, Pasal 12.

⁵⁵ *Ibid.*, Pasal 13.

f. Pengkategorian KPDBU.

2) Tahap Penyiapan KPDBU

Tahap penyiapan KPDBU dilakukan oleh PJPK dalam menyusun rencana anggaran.⁵⁶ PJPK dapat dibantu Badan Penyiapan untuk melakukan penyiapan KPDBU.⁵⁷ Tata cara pengadaan Badan Penyiapan berpedoman pada peraturan kepala lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah.⁵⁸

Penyiapan KPDBU terdiri atas kegiatan-kegiatan.⁵⁹

a) Penyiapan Prastudi Kelayakan termasuk kajian pengembalian investasi Badan Usaha pelaksana. Pada kegiatan ini menghasilkan:

1. Prastudi Kelayakan, yang terdiri atas kajian awal Prastudi Kelayakan dan kajian akhir Prastudi Kelayakan. Pemerintah Daerah dapat menentukan isi dan tingkat kedalaman Prastudi Kelayakan sesuai dengan kebutuhan di bidang masing-masing.⁶⁰
2. Penetapan tata cara pengembalian investasi Badan Usaha Pelaksana;
3. Rencana Dukungan Pemerintah dan/atau Jaminan Pemerintah; dan
4. Pengadaan tanah untuk KPDBU. Pengadaan tanah untuk KPDBU bersumber dari APBD.⁶¹ PJPK melakukan identifikasi kebutuhan atas tanah untuk KPDBU berdasarkan hasil kajian akhir Prastudi Kelayakan.⁶² Dalam hal hasil identifikasi menunjukkan kebutuhan akan pengadaan tanah, PJPK melakukan perencanaan dan penyusunan dokumen pengadaan tanah untuk memperoleh penetapan lokasi.⁶³

b) Pengajuan Dukungan Pemerintah dan/atau Jaminan Pemerintah

Kepala Daerah dapat memberikan usulan terhadap Dukungan Pemerintah kepada KPDBU.⁶⁴ Yang dimaksud dengan Dukungan Pemerintah adalah kontribusi fiskal dan/atau bentuk lainnya yang diberikan oleh PJPK dan/atau menteri yang

⁵⁶ *Ibid.*, Psaal 14 Ayat (1).

⁵⁷ *Ibid.*, Pasal 15 Ayat (1).

⁵⁸ *Ibid.*, Pasal 15 Ayat (2).

⁵⁹ *Ibid.*, Pasal 14 Ayat (2).

⁶⁰ *Ibid.*, Pasal 16 Ayat (2).

⁶¹ *Ibid.*, Pasal 14 Ayat (4).

⁶² *Ibid.*, Pasal 18 Ayat (1).

⁶³ *Ibid.*, Pasal 18 Ayat (2).

⁶⁴ *Ibid.*, Pasal 21 Ayat (1).

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan dan kekayaan negara sesuai kewenangan masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan dalam rangka meningkatkan kelayakan finansial dan efektivitas KPDBU.⁶⁵ Dukungan Pemerintah dalam bentuk dukungan kelayakan KPDBU, insentif perpajakan, dan/atau bentuk lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.⁶⁶ Dukungan Pemerintah dicantumkan dalam dokumen pengadaan Badan Usaha.⁶⁷

KPDBU dapat memperoleh Jaminan dari Pemerintah.⁶⁸ PJKP menyampaikan usulan Jaminan Pemerintah kepada Menteri Keuangan melalui Badan Usaha Penjamin Infrastruktur (BUPI) sebelum penyelesaian kajian akhir Prastudi Kelayakan untuk penjaminan Penyediaan Infrastruktur.⁶⁹ Jaminan Pemerintah wajib dicantumkan dalam dokumen pengadaan Badan Usaha.⁷⁰

c) Pengajuan penetapan lokasi KPDBU

Apabila hasil identifikasi kebutuhan akan pengadaan akan tanah berstatus Barang Milik Daerah, PJKP mengajukan usulan pemanfaatan Barang Milik Daerah untuk pelaksanaan KPDBU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁷¹

Pada tahap penyiapan KPDBU, kegiatan pendukung lainnya adalah :

- a) Menyiapkan dokumen kajian lingkungan hidup yang disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan.⁷²
- b) Melaksanakan Konsultasi Publik pada tahap Penyiapan, yang bertujuan menjajaki kepatuhan terhadap norma sosial dan norma lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup, mendapat masukan mengenai kebutuhan masyarakat terkait dengan KPDBU, dan memastikan kesiapan KPDBU.⁷³
- c) Melaksanakan Penjajakan Minat Pasar pada tahap Penyiapan, yang bertujuan memperoleh masukan dan tanggapan terhadap KPDBU dari pemangku kepentingan

⁶⁵ Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur., Pasal 1 Angka 14.

⁶⁶ Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 96 Tahun 2016 tentang Pembayaran Ketersediaan Layanan Dalam Rangka Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur di Daerah, Pasal 21 Ayat (2).

⁶⁷ *Ibid.*, Pasal 21 Ayat (3).

⁶⁸ *Ibid.*, Pasal 22 Ayat (1).

⁶⁹ *Ibid.*, Pasal 22 Ayat (2).

⁷⁰ *Ibid.*, Pasal 22 Ayat (3).

⁷¹ *Ibid.*, Pasal 18 Ayat (3).

⁷² *Ibid.*, Pasal 17 Ayat (1) dan (2).

⁷³ *Ibid.*, Pasal 19.

yang berasal dari Badan Usaha/lembaga/institusi/organisasi nasional atau internasional.⁷⁴

3) Tahap Transaksi dalam KPDBU

Tahap transaksi KPDBU terdiri atas kegiatan-kegiatan:

a) Penjajakan Minat Pasar (*Market Sounding*)

PJPK melaksanakan Penjajakan Minat Pasar (*Market Sounding*) dalam tahap transaksi KPBU.⁷⁵ Penjajakan Minat Pasar bertujuan untuk memperoleh masukan, tanggapan, dan mengetahui minat pemangku kepentingan terhadap KPBU.⁷⁶ Pemangku kepentingan berasal dari Badan Usaha/lembaga/institusi/organisasi nasional atau internasional.⁷⁷

b) Penetapan Lokasi KPDBU

c) Pengadaan Badan Usaha Pelaksana yang mencakup persiapan dan pelaksanaan pengadaan Badan Usaha Pelaksana

PJPK melakukan Pengadaan Badan Usaha Pelaksana setelah memperoleh penetapan lokasi.⁷⁸ Dalam rangka melaksanakan Pengadaan Badan Usaha Pelaksana, PJPK membentuk panitia pengadaan.⁷⁹ Pengadaan Badan Usaha Pelaksana dilaksanakan berpedoman pada peraturan kepala lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah.⁸⁰

d) Penandatanganan Perjanjian KPDBU

Penandatanganan Perjanjian KPDBU dilakukan oleh PJPK dengan Badan Usaha Pelaksana.⁸¹

e) Pemenuhan pembiayaan (*financial close*)

Badan Usaha Pelaksana wajib memperoleh pembiayaan atas KPDBU paling lambat dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan setelah menandatangani perjanjian KPBU.⁸² Jangka waktu dapat diperpanjang oleh PJPK, apabila kegagalan memperoleh

⁷⁴ *Ibid.*, Pasal 20.

⁷⁵ *Ibid.*, Pasal 26 Ayat (1).

⁷⁶ *Ibid.*, Pasal 26 Ayat (2).

⁷⁷ *Ibid.*, Pasal 26 Ayat (3).

⁷⁸ *Ibid.*, Pasal 27.

⁷⁹ *Ibid.*, Pasal 28 Ayat (1).

⁸⁰ *Ibid.*, Pasal 28 Ayat (2).

⁸¹ *Ibid.*, Pasal 29.

⁸² *Ibid.*, Pasal 30 Ayat (1).

pembiayaan tidak disebabkan oleh kelalaian Badan Usaha Pelaksana, berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh PJPK dan disepakati dalam perjanjian KPDBU.⁸³ Setiap perpanjangan waktu diberikan paling lama 6 (enam) bulan oleh PJPK.⁸⁴ Dalam hal perpanjangan waktu tidak dapat dipenuhi oleh Badan Usaha Pelaksana, maka perjanjian KPBU berakhir dan jaminan pelaksanaan berhak dicairkan oleh PJPK.⁸⁵

Pemenuhan pembiayaan yang bersumber dari pinjaman dinyatakan terlaksana, apabila:⁸⁶

- a. Perjanjian pinjaman telah ditandatangani untuk membiayai seluruh KPDBU; dan
- b. Sebagian pinjaman telah dapat dicairkan untuk memulai pekerjaan konstruksi.

Dalam hal KPBU terbagi dalam beberapa tahapan, pemenuhan pembiayaan dinyatakan terlaksana, apabila:⁸⁷

- a. Perjanjian pinjaman telah ditandatangani untuk membiayai salah satu tahapan KPDBU; dan
- b. Sebagian pinjaman untuk membiayai salah satu tahapan KPBU telah dapat dicairkan untuk memulai pekerjaan konstruksi.

5. Pembayaran Ketersediaan Layanan (*Availability Payment*) pada KPDBU

Tata cara pembayaran Ketersediaan Layanan pada Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha (KPDBU) diatur dalam ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 96 Tahun 2016 tentang Pembayaran Ketersediaan Layanan Dalam Rangka Kerja Sama Pemerintah Daerah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur Di Daerah. Berdasarkan ketentuan dari Permendagri tersebut definisi dari Pembayaran Ketersediaan Layanan adalah pembayaran secara berkala oleh Kepala Daerah selaku PJPK kepada Badan Usaha Pelaksana atas tersedianya layanan infrastruktur yang sesuai dengan kualitas dan/atau kriteria sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian KPDBU.⁸⁸

Pembayaran Ketersediaan Layanan merupakan belanja daerah yang bertujuan untuk:⁸⁹

⁸³ *Ibid.*, Pasal 30 Ayat (2).

⁸⁴ *Ibid.*, Pasal 30 Ayat (3).

⁸⁵ *Ibid.*, Pasal 30 Ayat (4).

⁸⁶ *Ibid.*, Pasal 31.

⁸⁷ *Ibid.*, Pasal 32.

⁸⁸ *Ibid.*, Pasal 1 Angka 7.

⁸⁹ *Ibid.*, Pasal 3 Ayat (1).

- a. Memastikan ketersediaan layanan yang berkualitas kepada masyarakat secara berkesinambungan, yang dihasilkan dari penyediaan infrastruktur yang dilakukan melalui KPDBU; dan
- b. Mengoptimalkan nilai guna dari APBD (*value for money*) untuk penyediaan layanan.

Pembayaran Ketersediaan Layanan dilakukan dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah, kesinambungan fiskal, pengelolaan resiko fiskal, dan ketepatan sasaran penggunaannya.⁹⁰ Pengadaan Badan Usaha Pelaksana dilakukan melalui pemilihan yang adil, terbuka, transparan, dan memperhatikan prinsip persaingan usaha yang sehat dengan mempedomani peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang dan jasa.⁹¹

Pembayaran Ketersediaan Layanan kepada Badan Usaha Pelaksana dilakukan dengan kriteria:⁹²

- a. Penyediaan infrastruktur yang memiliki manfaat ekonomi dan sosial bagi masyarakat; dan
- b. Pengembalian investasi dalam rangka penyediaan infrastruktur tidak diperoleh dari pembayaran oleh Badan Usaha atau pengguna layanan melalui tarif.

Pelaksanaan pembayaran Ketersediaan Layanan dialokasikan oleh PJKP berdasarkan perjanjian KPDBU dalam Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD.⁹³ Pelaksanaan pembayaran Ketersediaan Layanan yang dialokasikan oleh PJKP wajib disetujui oleh DPRD selama masa perjanjian KPDBU.⁹⁴

Perjanjian KPDBU paling sedikit memuat:⁹⁵

- a. *Output* dan indikator kinerja yang obyektif dan terukur atas layanan yang disediakan oleh Badan Usaha Pelaksana kepada masyarakat. Layanan yang disediakan oleh Badan Usaha Pelaksana kepada masyarakat merupakan kewajiban Badan Usaha Pelaksana kepada Pemerintah Daerah.⁹⁶
- b. Perhitungan pembayaran Ketersediaan Layanan yang merupakan dasar perhitungan kewajiban Pemerintah Daerah sebagai PJKP kepada Badan Usaha Pelaksana;
- c. Sistem pemantauan yang efektif terhadap indikator kinerja;

⁹⁰ *Ibid.*, Pasal 3 Ayat (2).

⁹¹ *Ibid.*, Pasal 3 Ayat (3).

⁹² *Ibid.*, Pasal 4 Ayat (1).

⁹³ *Ibid.*, Pasal 4 Ayat (2).

⁹⁴ *Ibid.*, Pasal 4 Ayat (3).

⁹⁵ *Ibid.*, Pasal 5 Ayat (1).

⁹⁶ *Ibid.*, Pasal 5 Ayat (2).

- d. Waktu pembayaran Ketersediaan Layanan oleh Pemerintah Daerah sebagai PJKP kepada Badan Usaha Pelaksana dilakukan setelah infrastruktur selesai dibangun dan siap beroperasi serta memenuhi *output* dan indikator kinerja.⁹⁷
- e. Mekanisme pembayaran Ketersediaan Layanan oleh Pemerintah Daerah sebagai PJKP kepada Badan Usaha Pelaksana. Mekanisme ini disesuaikan dengan indikator kinerja atas layanan yang disediakan oleh Badan Usaha Pelaksana kepada masyarakat.⁹⁸ Kinerja atas layanan tersebut dipantau secara efektif oleh Simpul KPDBU.⁹⁹ Pembentukan Simpul KPDBU ini ditetapkan oleh Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹⁰⁰

Berdasarkan perhitungan pada tahap penyiapan yang tercantum dalam perjanjian KPDBU, PJKP (dhi. Kepala Daerah) menganggarkan dana pembayaran Ketersediaan Layanan dalam APBD.¹⁰¹ Yang dimaksud dengan dana pembayaran Ketersediaan Layanan adalah dana yang dialokasikan dalam APBD dalam rangka pembayaran Ketersediaan Layanan untuk KPDBU pada setiap tahun anggaran.¹⁰² Dana pembayaran Ketersediaan Layanan dilakukan secara berkala pada setiap tahun anggaran selama jangka waktu yang diatur dalam perjanjian KPDBU dan dianggarkan dalam APBD pada kelompok belanja langsung serta diuraikan pada jenis, objek dan rincian objek belanja barang dan jasa pada SKPD berkenaan.¹⁰³ PJKP menunjuk Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang tugas, fungsi, dan kewenangannya berkaitan dengan objek kerja sama Pemerintah Daerah dan Badan Usaha untuk bertindak selaku Pengguna Anggaran (PA).¹⁰⁴

Besaran pembayaran Ketersediaan Layanan yang menjadi kewajiban Pemerintah Daerah setiap tahun anggaran disesuaikan dengan perjanjian/kontrak KPDBU.¹⁰⁵ Penganggaran pembayaran Ketersediaan Layanan untuk tahun pertama, dilakukan dalam tahun anggaran berkenaan sebelum layanan infrastruktur yang dibangun oleh Badan Usaha akan beroperasi, sehingga kewajiban pembayaran pada saat mulai beroperasi dapat dilakukan tepat waktu.¹⁰⁶ Pembayaran Ketersediaan Layanan tahap berikutnya dapat dilaksanakan secara berkala sesuai

⁹⁷ *Ibid.*, Pasal 5 Ayat (3).

⁹⁸ *Ibid.*, Pasal 5 Ayat (4).

⁹⁹ *Ibid.*, Pasal 1 Angka 14 yang dimaksud Simpul KPDBU adalah unit kerja pada tingkat daerah, yang dibentuk baru atau melekat pada unit kerja atau bagian yang sudah ada, dengan tugas dan fungsi perumusan kebijakan dan/atau sinkronisasi dan/atau koordinasi tahap perencanaan dan tahap penyiapan dan tahap transaksi, termasuk manajemen pelaksanaan KPDBU.

¹⁰⁰ *Ibid.*, Pasal 5 Ayat (6).

¹⁰¹ *Ibid.*, Pasal 35 Ayat (1).

¹⁰² *Ibid.*, Pasal 1 Angka 9.

¹⁰³ *Ibid.*, Pasal 35 Ayat (2).

¹⁰⁴ *Ibid.*, Pasal 36 Ayat (1) dan Ayat (2).

¹⁰⁵ *Ibid.*, Pasal 37 Ayat (1).

¹⁰⁶ *Ibid.*, Pasal 37 Ayat (2).

pencapaian output dan target kinerja yang telah disepakati dalam perjanjian/kontrak KPDBU.¹⁰⁷ Pembayaran Ketersediaan Layanan tidak dapat dilakukan selama masa pembangunan konstruksi.¹⁰⁸ Pembayaran Ketersediaan Layanan dilakukan secara tepat waktu dan memperhatikan sistem dan prosedur pelaksanaan dan penatausahaan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹⁰⁹

Dalam hal Direksi BUMD bertindak sebagai PJK, pembayaran Ketersediaan Layanan KPDBU untuk penyediaan infrastruktur di daerah bersumber dari anggaran BUMD berkenaan dan dilaksanakan berdasarkan perjanjian kerja sama dan berpedoman pada peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan daerah.¹¹⁰

IV. PENUTUP

1. Perpres Nomor 38 Tahun 2015 ini menjadi dasar hukum Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) dalam penyediaan infrastruktur. Latar belakang dibentuknya Perpres Nomor 38 Tahun 2015 adalah:
 - a. Bahwa ketersediaan infrastruktur yang memadai dan berkesinambungan merupakan kebutuhan mendesak untuk mendukung pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan perekonomian nasional, menyejahterakan masyarakat, dan meningkatkan daya saing Indonesia dalam persaingan global;
 - b. Bahwa untuk mempercepat pembangunan infrastruktur, perlu mengambil langkah-langkah yang komprehensif guna menciptakan iklim investasi, untuk mendorong keikutsertaan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur dan layanan berdasarkan prinsip-prinsip usaha yang sehat.

Pengertian KPBU adalah kerja sama antara pemerintah dan Badan Usaha dalam penyediaan infrastruktur untuk kepentingan umum dengan mengacu pada spesifikasi yang telah ditetapkan sebelumnya oleh Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah/Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yang sebagian atau seluruhnya menggunakan sumber daya Badan Usaha dengan memperhatikan pembagian risiko di antara para pihak. Dalam KPBU terdapat Penanggung Jawab Proyek Kerja Sama yaitu Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah sebagai penyedia atau penyelenggara infrastruktur berdasarkan peraturan perundang-undangan dan Direksi Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah dapat bertindak sebagai PJK

¹⁰⁷ *Ibid.*, Paal 37 Ayat (3).

¹⁰⁸ *Ibid.*, Pasal 37 Ayat (4).

¹⁰⁹ *Ibid.*, Pasal 40 Ayat (5).

¹¹⁰ *Ibid.*, Pasal 47 Ayat (1), Ayat (2), dan Ayat (4).

sepanjang diatur dalam peraturan perundang-undangan sektor. Adapun jenis infrastruktur ekonomi dan infrastruktur sosial mencakup:

- a. Infrastruktur transportasi;
 - b. Infrastruktur jalan;
 - c. Infrastruktur sumber daya air dan irigasi;
 - d. Infrastruktur air minum;
 - e. Infrastruktur sistem pengelolaan air limbah terpusat;
 - f. Infrastruktur sistem pengelolaan air limbah setempat;
 - g. Infrastruktur sistem pengelolaan persampahan;
 - h. Infrastruktur telekomunikasi dan informatika;
 - i. Infrastruktur ketenagalistrikan;
 - j. Infrastruktur minyak dan gas bumi dan energi terbarukan;
 - k. Infrastruktur konservasi energi;
 - l. Infrastruktur fasilitas perkotaan;
 - m. Infrastruktur fasilitas pendidikan;
 - n. Infrastruktur fasilitas sarana dan prasarana olahraga, serta kesenian;
 - o. Infrastruktur kawasan;
 - p. Infrastruktur pariwisata;
 - q. Infrastruktur kesehatan;
 - r. Infrastruktur lembaga masyarakat; dan
 - s. Infrastruktur perumahan rakyat.
2. Suatu proyek infrastruktur dapat diinisiasi oleh pemerintah dan ditawarkan kepada Badan Usaha untuk dikerjasamakan dan dapat juga diprakarsai oleh Badan Usaha.
 3. Dalam KPBU, PJKP menetapkan bentuk pengembalian investasi yang meliputi penutupan biaya modal, biaya operasional, dan keuntungan Badan Usaha Pelaksana. Pengembalian investasi Badan Usaha Pelaksana atas Penyediaan Infrastruktur bersumber dari:
 - a. Pembiayaan oleh pengguna dalam bentuk tarif;
 - b. Pembayaran Ketersediaan Layanan (*Availability Payment*);
 - c. Bentuk lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
 4. Dalam Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha (KPDBU), Kepala Daerah bertindak sebagai PJKP. Adapun KPDBU dilaksanakan dalam tahap sebagai berikut:

- a. Tahap Perencanaan KPDBU. Pelaksanaan kegiatan pada tahap ini sebagai berikut:
 - a) Penyusunan rencana anggaran dana KPBU;
 - b) Identifikasi dan penetapan KPDBU;
 - c) Penganggaran dan tahap perencanaan KPDBU;
 - d) Pengambilan keputusan lanjut/tidak lanjut rencana KPDBU;
 - e) Penyusunan Daftar Rencana KPDBU;
 - f) Pengkategorian KPDBU;
 - b. Tahap Penyiapan KPDBU. Pada tahap ini terdiri atas kegiatan-kegiatan:
 - a) Penyiapan Pra-studi Kelayakan;
 - b) Pengajuan Dukungan Pemerintah dan/atau Jaminan Pemerintah;
 - c) Pengajuan penetapan lokasi KPDBU.
 - c. Tahap Transaksi KPDBU. Tahap ini terdiri atas kegiatan-kegiatan:
 - a) Penjajakan Minat Pasar (*Market Sounding*);
 - b) Penetapan Lokasi KPDBU;
 - c) Pengadaan Badan Usaha Pelaksana yang mencakup persiapan dan pelaksanaan pengadaan Badan Usaha Pelaksana;
 - d) Penandatanganan Perjanjian KPDBU;
 - e) Pemenuhan pembiayaan (*Financial Close*).
5. Tata cara pembayaran Ketersediaan Layanan pada Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha (KPDBU) diatur dalam ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 96 Tahun 2016 tentang Pembayaran Ketersediaan Layanan Dalam Rangka Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur Di Daerah. Berdasarkan ketentuan dari Permendagri tersebut definisi dari Pembayaran Ketersediaan Layanan adalah pembayaran secara berkala oleh Kepala Daerah selaku PJPK kepada Badan Usaha Pelaksana atas tersedianya layanan infrastruktur yang sesuai dengan kualitas dan/atau kriteria sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian KPDBU. Pembayaran Ketersediaan Layanan dilakukan dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah, kesinambungan fiskal, pengelolaan resiko fiskal, dan ketepatan sasaran penggunaannya. Besaran pembayaran Ketersediaan Layanan yang menjadi kewajiban Pemerintah Daerah setiap tahun anggaran disesuaikan dengan perjanjian/kontrak KPDBU. Penganggaran pembayaran

Ketersediaan Layanan untuk tahun pertama, dilakukan dalam tahun anggaran berkenaan sebelum layanan infrastruktur yang dibangun oleh Badan Usaha akan beroperasi, sehingga kewajiban pembayaran pada saat mulai beroperasi dapat dilakukan tepat waktu. Pembayaran Ketersediaan Layanan tahap berikutnya dapat dilaksanakan secara berkala sesuai pencapaian output dan target kinerja yang telah disepakati dalam perjanjian/kontrak KPDBU. Pembayaran Ketersediaan Layanan tidak dapat dilakukan selama masa pembangunan konstruksi. Pembayaran Ketersediaan Layanan dilakukan secara tepat waktu dan memperhatikan sistem dan prosedur pelaksanaan dan penatausahaan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal Direksi BUMD bertindak sebagai PJPK, pembayaran Ketersediaan Layanan KPDBU untuk penyediaan infrastruktur di daerah bersumber dari anggaran BUMD berkenaan dan dilaksanakan berdasarkan perjanjian kerja sama dan berpedoman pada peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan daerah.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

Joubert .B. Maramis, 2018, “Faktor-faktor Sukses Menerapkan KPBU sebagai Sumber Pembiayaan Infrastruktur: Suatu Kajian”, *Jurnal Manajemen Bisnis dan Inovasi* Vol.5 No.1 Maret 2018.

Arief Darmawan, 2018, “Mempromosikan Skema KPBU Dengan Mekanisme Availability Payment Sebagai Alternatif Pembiayaan Pembangunan Sarana-Prasarana (Infrastruktur) Public di Daerah”, *Jurnal Ilmu Komunikasi Universitas Subang* Vol.4 No.1 Mei 2018.

Much Nurachmad, 2018, “Percepatan Pembangunan Infrastruktur dengan Skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha”, *Lex Jurnalica* Volume 15 Nomor 2 Agustus 2018.

Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerja Sama Pemerintah Dan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur.

Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembayaran Ketersediaan Layanan (*Availability Payment*) Dalam Rangka Kerja Sama Pemerintah Daerah Dengan Badan Usaha Untuk Penyediaan Infrastruktur Di Daerah.

Penulis: Tim UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat

Disclaimer:

Seluruh informasi yang disediakan dalam Tulisan Hukum adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian informasi hukum semata dan bukan merupakan pendapat instansi.